



**PENETAPAN**

Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

Ujang Badrudin bin Kabir, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT.001/016. Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I;

Jubaedah binti Marjuk, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT.001/016. Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 19 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 08 Juli 1979 para Pemohon melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; sesuai dengan kutipan akta nikah 473/1979, tertanggal 12 Juli 1979;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT.001/016. Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Moch Syamsul Arifin, laki-laki, lahir di Bogor, 31 Desember 1980;
  - b. Zaenal Kamil, laki-laki, lahir di Bogor, 09 September 1984;
  - c. Risma Nurilah, perempuan, lahir di Bogor, 26 Juli 1991;
4. Bahwa ternyata di dalam buku nikah para pemohon terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I Badrudin bin Kabir tertulis dalam buku nikah sedangkan yang benar seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir dan tempat tanggal lahir Pemohon I di dalam buku nikah tertulis: 20 tahun, sedangkan yang benar adalah Bogor, 13 Desember 1955 serta tanggal lahir Pemohon II didalam buku nikah tertulis 18 tahun, sedangkan yang benar adalah: Bogor, 22 Juli 1963;
5. Bahwa dari akibat kesalahan tulis tersebut para pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi catatan sipil mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diata, para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I Badrudin bin Kabir tertulis dalam buku nikah sedangkan yang benar seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir dan tempat tanggal lahir Pemohon I di dalam buku nikah tertulis: 20 tahun, sedangkan yang benar adalah: Bogor, 13 Desember 1955 serta tanggal lahir Pemohon II didalam buku nikah tertulis: 18 tahun, sedangkan yang benar adalah: Bogor, 22 Juli 1963;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Surat

1. *Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.1);*
2. *Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.2);*
3. *Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);*

## II. Saksi – Saksi

1. Ida Parida binti Kabir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai adik kandung;
  - Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1979 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
  - Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah dalam buku Nikah Pemohon I tertulis Badrudin bin Kabir seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir ;
  - Bahwa dalam buku nikah umur Pemohon I tertulis 20 tahun seharusnya tanggal 13 Desember 1955
  - Bahwa dalam buku nikah umur Pemohon II tertulis 18 tahun seharusnya tanggal 22 Juli 1963,

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;
- 2. Siti Juarsih binti H. Marjuki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 08 Juli 1979 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
  - Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah dalam buku Nikah Pemohon I tertulis Badrudin bin Kabir seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir
  - Bahwa dalam buku nikah umur Pemohon I tertulis 20 tahun seharusnya tanggal 13 Desember 1955 dan umur Pemohon II tertulis 18 tahun seharusnya tanggal 22 Juli 1963 ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan kependudukan para Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Bogor oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah, perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 473/1979, tanggal 12 Juli 1979 dikeluarkan KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yaitu berkenaan dalam buku Nikah Pemohon I tertulis Badrudin bin Kabir seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir, dalam buku nikah umur Pemohon I tertulis 20 tahun seharusnya tanggal 13 Desember 1955 dan dalam buku nikah umur Pemohon II tertulis 18 tahun seharusnya tanggal 22 Juli 1963

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut maka sesuai dengan ketentuan umum Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Bogor dan pernikahan para Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 473/1979, tertanggal 12 Juli 1979 tanggal 12 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ida Parida binti Kabir dan Siti Juarsih binti H. Marjuki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tulis P.1, P.2, dan P.3 keterangan saksi saksi di bawah sumpah maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Juli 1979 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam akta nikah Nomor 473/1979, tertanggal 12 Juli 1979 dikeluarkan KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;;
- Bahwa dalam buku Nikah nama Pemohon I tertulis Badrudin bin Kabir seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir
- Bahwa dalam buku nikah umur Pemohon I tertulis 20 tahun seharusnya tanggal 13 Desember 1955
- Bahwa dalam buku nikah umur Pemohon II tertulis 18 tahun seharusnya tanggal 22 Juli 1963,

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan nama tersebut ke Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; namun tidak bisa dirubah langsung tetapi harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam buku Nikah Pemohon I tertulis Badrudin bin Kabir seharusnya Ujang Badrudin bin Kabir, umur Pemohon I tertulis 20 tahun seharusnya tanggal 13 Desember 1955 dan umur Pemohon II tertulis 18 tahun seharusnya tanggal 22 Juli 1963 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam Jo. ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dan tidak menghilangkan tulisan yang salah, kemudian menulis kembali perbaikannya serta diberi stempel Kantor Urusan Agama. maka untuk kepastian hukum mengenai data yang berkaitan dengan identitas para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor perlu memperbaiki data Akta Nikah dimaksud sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan ke para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang benar adalah Ujang Badrudin bin Kabir dan tempat tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Bogor, 13 Desember 1955 serta tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah Bogor, 22 Juli 1963 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 835/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);